

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini sangatlah penting, karena merupakan salah satu penunjang pembangunan perekonomian di Indonesia, keberadaan UMKM di Indonesia menjadi elemen terpenting dan tidak terpisahkan dikarenakan intensitas keberadaan UMKM yang mendominasi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, sehingga mamou meresap tenaga kerja lebih banyak dan secara tidak langsung adanya pemerataan perekonomian di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2008 sebagai berikut: Usaha Mikro adalah usaha milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi suatu kriteria sesuai dengan undang undang, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Usaha menengah adalah usaha yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahun sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang.¹

Bisnis kopi saat ini menjadi salah satu kelompok usaha kecil menengah yang perkembangannya sangat pesat. Kopi merupakan minuman yang sangat diminati diberbagai kalangan baik dari remaja, dewasa dan juga orang tua karena rasanya yang nikmat. Bagi mereka, kopi adalah minuman wajib dan merupakan bagian dari minuman dan makanan sehari-hari. Berdasarkan hasil survey dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia² menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan nomor tiga setelah Brazil dan Vietnam, sebagai salah satu negara pelopor biji kopi terbesar di dunia. Indonesia memproduksi kopi paling sedikit 748 ribu ton atau 6,6% dari produksi

¹ Uryati, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah di BMT Binamas Purworejo", 33-34.

² Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Produksi Kopi Ketiga Terbesar di Dunia", <https://kemenprin.go.id/>, diakses pada 25 November 2022, <https://kempenrin.go.id/artikel/6611/Produksi-Kopi-Nusantara-Ketiga-Terbesar-Di-Dunia>.

kopi di dunia pada tahun 2012. Luas lahan perkebunan kopi robusta mencapai 1 juta ha dan luas lahan perkebunan kopi arabika mencapai 0,30 ha. Hal ini disampaikan Menteri Perindustrian Mohammad S Hidayat, jadi tidak heran sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai pecinta kopi.

Coffee shop merupakan tempat untuk nongkrong atau bersantai yang menyediakan minuman baik coffee maupun non coffee dengan jangkauan harga yang beragam dan tempat yang disediakan dibuat menyenangkan mungkin agar menarik perhatian pengunjung yang dilengkapi AC atau kipas, area smooking dan non smooking, memiliki desain interior yang ciri khas dan juga fasilitas penunjang yang membuat pengunjung merasa lebih nyaman yaitu adanya wifi. Coffee shop itu sendiri telah lama hadir ditengah-tengah kita mulai dari pelosok desa hingga pusat kota yang menjadi salah satu rekomendasi tempat beristirahat yang cocok untuk melepaskan penat sejenak yang dirasakan seharian.³ Coffee shop yang awalnya hanya dipinggir jalan dan tidak terlalu mewah namun sekarang dapat berinovasi lebih baik dan bahkan bersaing dengan cafe-cafe yang ada dihotel bintang 5 dengan menawarkan harga menu yang lebih terjangkau. Perkembangan coffee shop di Indonesia sangatlah pesat dan mampu bersaing dengan pelaku usaha-usaha lainnya, ada beberapa faktor penunjang perkembangan coffee shop di Indonesia antara lain, kebiasaan nongkrong sambil ngopi, populasi anak muda yang cukup mendominasi menciptakan budaya hidup baru dalam mengkonsumsi kopi, adanya media sosial yang memudahkan para pelaku bisnis coffee shop dalam melakukan promosi usahanya dan lewat media sosial mampu menarik para pengunjung, meningkatnya daya beli konsumen dan tawaran harga yang cukup terjangkau dikalangan anak muda saat ini, lalu margin yang didapatkan dalam bisnis kopi cukup tinggi, dengan beberapa faktor tersebut banyak orang yang tertarik untuk membuka usaha coffee shop.

Dalam dunia bisnis banyak orang yang melakukan kegiatan kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kerjasama itu sendiri adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tujuan adanya kerjasama yaitu, meningkatkan rasio untuk mencapai keuntungan, meningkatkan kesatuan dan persatuan dan menjadi sarana untuk mengemukakan opini dan pendapat. Manfaatnya adalah dapat memperlerat ikatan persaudaraan menumbuhkan semangat persatuan

³ Elly Herlyana, "Fenomena Coffee Shop Sebagai Gejala Gaya Hidup Baru Kaum Muda", *Thaqaqiyat*, Vo. 13 No. 1 (Juni, 2012).

pekerjaan lebih cepat terselesaikan dan mendorong individu untuk bekerja lebih produktif, efektif dan efisiensi.⁴

Dalam literatur fikih muamalah masalah kerjasama dalam bisnis seperti halnya perkongsian terdapat banyak pembahasannya hal ini mungkin terjadi karena, investasi dunia bisnis banyak dibutuhkan untuk mendapatkan fleksibilitas dalam implementasinya. Diantara bentuk muamalah tersebut berupa akad yang melibatkan aset, didalam dunia fikih akad kerjasama dibedakan menjadi dua yaitu akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.⁵

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbufileldh* yang artinya, berjalan dimuka bumi. Maksud dari berjalan dimuka bumi adalah menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad dijalan Allah SWT. *mudharabah* adalah akad kerjasama bisnis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal yang digunakan (100%) dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*).⁶ Secara teknis *mudharabah* adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (*shahibul mal*) menyediakan modal dan pihak lainnya (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan. Beberapa ahli fiqh, seperti para ulama Hanafi dan Hambali menggunakan *mudharabah*, sedangkan ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*.

Menurut pandangan M. Syafi'i Antonio, *mudharabah* merupakan salah satu akad kerjasama dimana pemilik modal memberikan modalnya dalam jumlah tertentu dalam hitungan persen kepada pengelola yang memiliki keahlian dalam bisang tertentu. Selanjutnya, keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila, terjadi kerugian dana kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola usaha maka kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal. Namun, sebaliknya apabila kerugian tersebut terjadi karena kelalaian pengelola usaha maka seluruh kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola usaha.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Cahasana Novambar, menyatakan bahwa akad *mudharabah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, yaitu pemilik modal atau penanam modal

⁴Muhammad, *Bisnis Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 175.

⁵Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000), 167.

⁶Marhamah, Ismayana, *Tingkat Bagi Hasil Pertumbuhan Likuiditas dan Produk Domestik Bruto Terhadap Simpanan Mudharabah*, AL-LIBRAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1 No. 1, Juni 2017, 4.

⁷M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Menuju Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2021), 95.

(*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) sepakat untuk melakukan kerjasama dengan pembagian keuntungan berdasarkan dalil hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Beberapa fiqh menyebut *mudharabah* dengan kata *muqharadah* atau *qiradh*.

Akad *mudharabah* memiliki konsep keadilan, dimana didalamnya tidak ada satu pihak yang diuntungkan dan juga tidak ada satu pihak yang dirugikan baik itu pemilik modal maupun pelaku usaha, karena dalam sistem pembagian hasil harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad *mudharabah* yang harus berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.⁸ Apabila terjadi kerugian maka itu konsekuensi bisnis, maka pemilik modal akan menanggung kerugian manakala *mudharib* akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta nisbah keuntungan yang akan diterima. Kepercayaan dalam hal ini sangatlah penting, karena pemilik modal tidak boleh ikut campur atau mengambil alih didalam mengatur manajemen yang telah dibiayai, kecuali sebatas memberikan saran-saran atau kritikan agar usaha kedepannya berjalan lebih baik lagi dan juga pengawasan dalam pengelolaan dana oleh pelaku usaha. Menurut Ahmad Arsyad dalam penelitiannya, nilai atau prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan setiap kegiatan ekonomi haruslah dijaga dan dipertahankan agar implementasi ajaran Islam yang dijalankan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak meyalahi aturan.

Rukun akad *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 232 itu terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Adanya pemilik modal
2. Pengelola usaha
3. Terjadinya suatu akad antara pemilik modal dengan pengelola usaha.⁹

Syarat mengenai akad *mudharabah* juga dijelaskan dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, antara lain:¹⁰

1. Pada perjanjian harus jelas bidang usaha yang akan dibangun, bidang usaha tersebut bisa bersifat *mutlahaqah* atau bebas dan juga *muqayyadah* atau terbatas, yang dimaksud terbatas yaitu pada bidang, waktu dan tempat tertentu.
2. Pengelola usaha harus memiliki kemampuan dalam bidang usaha yang dijalankan.

⁸ Ibrahim, *Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Ius Vol. II No. 4 April 2014, 42.

⁹ Subaidi dan Subyanto, *Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito di Bank Syariah Mandiri Capem Situbondo*, Jurnal Al-Hukmi, Vol. 1 No. 2 (2020), 234.

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Akad*, Pasal 189-192.

3. Modal harus berupa uang tunai kemudian langsung diberikan kepada pengelola usaha dan jumlah modal harus dinyatakan secara jelas.
4. Pembagian keuntungan antara keduanya harus jelas.

Dalam dunia bisnis ini banyak yang menggunakan sistem perjanjian kerjasama berupa akad *mudharabah*. Karena, memiliki konsep bagi hasil yang dikenal dengan *profit and loss sharing*, dimana ketika pengelola usaha mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari pemilik modal maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara pemilik modal dan pengelola usaha sama-sama menanggung kerugian tersebut.¹¹ Konsep inilah yang diusung oleh syariah bahwasannya akad *mudharabah* itu menerapkan sistem kerjasama berbasis keadilan.

Musyarakah adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana kedua belah pihak tersebut mengumpulkan modal yang dimiliki untuk membangun sebuah usaha yang telah disepakati.¹² Akad *musyarakah* merupakan kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari modal, keuntungan, kerja, perolehan persentasenya serta ketentuan lainnya yang ditetapkan pada awal perjanjian dan sesuai kesepakatan. Akad *musyarakah* dapat menjadi pembeda dengan sistem kemitraan di perusahaan bisnis konvensional, karena dengan menggunakan akad *musyarakah* para pelaku bisnis yang terlibat dapat terhindar dari riba yang membawa kita dari kondisi *harb ma'allah warusulih* menuju *muamalat* yang diridhai Allah SWT serta Rasulnya. Sehingga bisnis yang dijalani mendapatkan berkah dalam hal rezeki dan lainnya sehingga dapat terhindar dari api neraka.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah, yang dimaksud akad syirkah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proposional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proposional.¹³

Rukun *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku akad, para mitra usaha
2. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (drabah)

¹¹ Chasanah Novambar, *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3 No. 2, Juli 2020, 43.

¹² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 140-141.

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No: 115/DSN-MUI/IX/2017.

3. *Shighar*, yaitu Ijab dan Kabul
4. Nisbah keuntungan

Adapun mengenai syarat-syarat musyarakah menurut Idris Ahmad adalah:

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat
2. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk lainnya.¹⁴

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizki Azizah Malik dalam mengimplementasikan akad *musyarakah* dalam sebuah bisnis usaha sebaiknya menyesuaikan ketentuan dari akad *musyarakah* tersebut, modal yang digunakan tidak boleh hasil dari menghutang dan dalam pembangian presentase kerugian sebaiknya disesuaikan dengan modal atau aset yang diberikan pada saat awal perjanjian kerjasama dilakukan.

Meskipun dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menggunakan prinsip yang berdasarkan syariat Islam, namun kenyataannya masih banyak permasalahan yang sering muncul pada saat pengimplementasi kedua akad tersebut. Melihat dari pembahasan kedua akad kerjasama diatas dalam dunia bisnis usaha terutama bisnis coffee shop, maka peneliti tertarik dan akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akad apa yang dipakai Kedung Coffee Shop Kudus dalam menjalankan bisnis usahayannya dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang akad yang digunakan. Sehingga penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Akad Perjanjian Kerjasama di Kedung Coffee Shop Kudus”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka fokus penelitian pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui akad perjanjian kerjasama yang digunakan oleh Kedung Coffee Shop Kudus dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait akad tersebut. Dengan adanya penelitian ini, maka dapat dijadikan dasar untuk memahami serta mempelajari tentang akad perjanjian kerjasama di dalam dunia bisnis.

¹⁴ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 127.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian kerjasama di Kedung Coffee Shop Kudus?
2. akad perjanjian kerjasama apa yang digunakan Kedung Coffee Shop Kudus
3. Apa yang menjadi kendala dan solusi akad perjanjian kerjasama di Kedung Coffee Shop Kudus?
4. Akad perjanjian kerjasama Kedung Coffee Shop Kudus di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Kedung Coffee Shop Kudus.
2. Untuk mengetahui akad perjanjian kerjasama yang digunakan Kedung Coffee Shop Kudus.
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana solusinya.
4. Untuk mengetahui akad perjanjian kerjasama Kedung Coffee Shop Kudus di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis
Sebagai sarana untuk menjadi acuan dan juga bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya agar tercipta penelitian yang lebih baik lagi.
2. Secara Teoritis
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan penerapan teori-teori hukum yang ada.
3. Secara Praktis
Melalui penelitian ini diharapkan pengelola usaha dapat memperoleh ilmu tentang akad kerjasama dan juga teori hukumnya sehingga kedepannya dapat berkembang lebih baik.

F. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini akan dirangkum dalam bentuk tulisan yang sistematis sebagai berikut:

1. Bagian Awal
Pada bagian awal ini berisi halaman judul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, datar tabel, daftar gambar dan abstrak.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan dimana terbagi menjadi beberapa bagian antara lain: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang terkait dengan judul penelitian, tentang Akad, akad *mudharabah*, meliputi pengertian akad *mudharabah*, rukun dan syarat akad *mudharabah*, hal-hal yang membatalkan akad *mudharabah* dan beberapa ketentuan hukum akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, landasan hukum akad *musyarakah*, rukun dan syarat akad *musyarakah*, yang membatalkan akad *musyarakah*, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai subyek penelitian, deskripsi data penelitian serta analisis data penelitian secara mendalam dan pembahasan tentang hasil temuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian ini.

3. Bagian Penutup

Bagian ini berisi daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran.